



Perum LH

WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 18⁵ - 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TERPADU
PENGELOLAAN SAMPAH

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Solok yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, diperlukan pengelolaan sampah yang terpadu mulai dari sumber sampah sampai ke tempat pemrosesan akhir sampah;

b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, perlu dibentuk tim koordinasi yang melibatkan pemangku kepentingan dan perangkat daerah terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Terpadu Pengelolaan Sampah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1418 Tahun 2025 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah di Setiap Kabupaten/Kota Melalui Adipura;

2. Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.11/889/SJ tentang Pelaksanaan Gerakan Indonesia Asri.

MEMUTUSKAN :

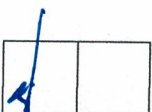
Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Terpadu Pengelolaan Sampah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut:

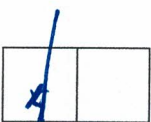
a. Pembina bertugas:

1. menetapkan kebijakan strategis pengelolaan persampahan daerah secara terpadu dan berkelanjutan;
2. memberikan arahan dalam percepatan pencapaian target kinerja pengelolaan sampah; dan
3. melakukan pembinaan dan pengendalian umum terhadap pelaksanaan pengelolaan persampahan lintas sektor.



- b. Wakil Pembina bertugas:
1. membantu Pembina dalam mengoordinasikan kebijakan pengelolaan persampahan;
 2. mengawal implementasi kebijakan di seluruh perangkat daerah; dan
 3. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja pengelolaan sampah.
- c. Ketua bertugas:
1. memimpin dan mengarahkan pelaksanaan pengelolaan persampahan secara terpadu;
 2. mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program persampahan nasional dan lintas sektor;
 3. menetapkan langkah-langkah strategis dalam penanganan isu persampahan daerah;
 4. melakukan monitoring dan evaluasi capaian target pengelolaan sampah; dan
 5. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pembina secara berkala.
- d. Wakil Ketua bertugas:
1. membantu Ketua dalam koordinasi lintas perangkat daerah sesuai bidang tugas masing-masing; dan
 2. mengoordinasikan pelaksanaan program persampahan dari aspek pemerintahan, pembangunan, dan administrasi.
- e. Sekretaris bertugas:
1. menyusun rencana aksi daerah pengelolaan persampahan;
 2. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan antar kelompok kerja;
 3. menyusun laporan capaian kinerja pengelolaan sampah; dan
 4. mengelola administrasi, data, dan dokumentasi kegiatan persampahan.
- f. Kelompok kerja bertugas:
1. Bidang Perencanaan, Anggaran dan Inovasi

- a) menyusun dan mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran pengelolaan persampahan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
 - b) mengembangkan inovasi daerah terkait peningkatan kinerja pengelolaan sampah.
2. Bidang Operasional dan Teknis
- a) menyusun dan mengkaji ulang dokumen Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan Kota Solok;
 - b) menyusun rencana teknis pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu/ Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPST/TPS3R);
 - c) melaksanakan operasional penanganan sampah dari sumber sampah sampai TPA;
 - d) mengelola sarana dan prasarana persampahan yaitu TPS, fasilitas pengolahan sampah dan angkutan;
 - e) meningkatkan kualitas layanan persampahan kepada masyarakat;
 - f) menyusun dan menerapkan SOP teknis pengelolaan sampah; dan
 - g) mengoptimalkan pemilahan dan pengurangan sampah di sumber.
3. Bidang Komunikasi, Edukasi dan Informasi
- a) menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Komunikasi Edukasi dan Informasi (KIE) pengelolaan sampah tingkat kota;
 - b) melaksanakan peningkatan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Komunikasi Edukasi dan Informasi; dan
 - c) mengembangkan sistem informasi dan publikasi persampahan.
4. Bidang Promosi, Permodalan dan Ekonomi Kreatif
- a) mengembangkan nilai ekonomi dari pengelolaan sampah, antara lain produk daur ulang, bank sampah, kompos dan lainnya;



- b) memfasilitasi akses permodalan bagi pelaku usaha persampahan;
 - c) mendorong penguatan kelembagaan, kemitraan dengan dunia usaha dan sektor swasta serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
 - d) mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis sampah; dan
 - e) melakukan promosi hasil pengelolaan sampah kepada pasar.
5. Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum
- a) mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah;
 - b) melakukan pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait kepatuhan pengelolaan sampah;
 - c) melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan persampahan;
 - d) menindak pelanggaran sesuai ketentuan peraturan daerah;
 - e) melakukan koordinasi penegakan hukum lingkungan; dan
 - f) menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan.
6. Bidang Kewilayahan
- a) mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan sampah di tingkat kecamatan dan kelurahan;
 - b) memastikan implementasi program seperti bank sampah, TPS3R, dan pemilahan sampah berjalan di wilayah;
 - c) menggerakkan peran RT/RW dan masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - d) melakukan pendataan timbulan dan pengelolaan sampah di wilayah; dan
 - e) menyampaikan permasalahan lapangan sebagai bahan evaluasi kebijakan.

g. Unsur Organisasi Masyarakat, bertugas:

1. Pemberdayaan Masyarakat

- a) menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan Gerakan Indonesia Asri;
- b) melaksanakan kegiatan berbasis komunitas seperti gotong royong, bank sampah, pengolahan kompos skala rumah tangga; dan
- c) menjadi agen perubahan perilaku di lingkungan masing-masing.

2. Keagamaan

- a) menyampaikan edukasi pengelolaan sampah melalui pendekatan keagamaan; dan
- b) mendorong nilai kebersihan dan kepedulian lingkungan sebagai bagian dari ajaran agama.

3. Sosial dan Lingkungan

- a) mengelola kegiatan di fasilitas pengolahan sampah berbasis masyarakat;
- b) menjadi mitra pemerintah dalam implementasi program di lapangan.

h. Sekretariat Kegiatan, bertugas:

- 1. memberikan dukungan administratif dan teknis kepada tim;
- 2. mengelola data persampahan;
- 3. menyiapkan laporan berkala dan bahan rapat koordinasi; dan
- 4. mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi program.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Wali Kota.



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 30 April 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
 NOMOR : 100.3.3.3 - 185 - 2026
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
 KOORDINASI PENGELOLAAN
 SAMPAH

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SAMPAH

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI/NAMA KELOMPOK
I	PEMBINA	Wali Kota Solok
	WAKIL PEMBINA	Wakil Wali Kota Solok
II	KETUA	Sekretaris Daerah Kota Solok
	WAKIL KETUA	1. Asisten Pemerintahan 2. Asisten Pembangunan dan Ekonomi 3. Asisten Administrasi Umum
III	SEKRETARIS	Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
IV	KELOMPOK KERJA	
	a. Bidang Perencanaan, Anggaran dan Inovasi	1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; dan 2. Badan Keuangan Daerah.
	b. Bidang Operasional dan Teknis	1. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 3. Kecamatan.
	c. Bidang Komunikasi Edukasi dan Informasi	1. Dinas Pendidikan; 2. Dinas Komunikasi dan Informatika; 3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 4. Kelompok Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup; 5. Kelompok Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana; 6. Kelompok Fungsional Penyuluh Pertanian Lapangan; dan 7. Kelompok Fungsional Sanitarian.
	d. Bidang Promosi, Modal dan Ekonomi Kreatif	1. Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM; 2. Dinas Pariwisata; dan 3. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
	e. Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum	1. Satuan Polisi Pamong Praja; 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 3. Bagian Hukum 4. Kelompok Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup; dan 5. Kelompok Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.
	f. Bidang Kewilayahan	1. Seluruh Camat; dan 2. Seluruh Lurah.

--	--

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI/NAMA KELOMPOK
V	UNSUR ORGANISASI MASYARAKAT	
	a. Pemberdayaan Masyarakat	1. KNPI Kota Solok 2. Tim Penggerak PKK Kota Solok; 3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan; 4. Bundo Kanduang Kota Solok; 5. Persatuan Dharma Wanita Kota Solok; dan 6. Karang Taruna Kota Solok.
	b. Keagamaan	1. Majelis Ulama Indonesia Kota Solok; dan 2. Dewan Masjid Indonesia Kota Solok.
	c. Sosial dan Lingkungan	1. Forum Kota Sehat; 2. Kelompok masyarakat peduli lingkungan; 3. Badan usaha/kelompok masyarakat pengelola sampah (Pusat Daur Ulang/ Bank Sampah/Rumah Kompos/ Pusat Olah Organik/ sektor informal/ lainnya)
VI	SEKRETARIAT KEGIATAN	Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Kapten Bahar Hamid Laing Kota Solok Kode Pos: 27314
Laman <https://perkim-lh.solokkota.go.id> Pos-el: disperkimlhkotasolok@gmail.com

Solok, 8 April 2026

Nomor : 600.4.15/107/DPKPLH-2026

Kepada :
Yth. Sekretaris Daerah
Melalui, Kepala Bagian Hukum Kota
Solok
di :
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat	:	Pengesahan Wali Kota Solok
Tentang	:	Konsep Keputusan Wali Kota Solok tentang Tim Koordinasi Terpadu Pengelolaan Sampah.
Catatan	:	1. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa pengelolaan sampah dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan serta melibatkan pemerintah dan masyarakat; 2. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Solok yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, dan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, perlu dibentuk tim koordinasi yang melibatkan pemangku kepentingan dan perangkat daerah terkait.
Lampiran	:	3 (tiga) berkas
Untuk Mohon	:	Dikoreksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup



HANIF, S.Sos. MM
NIP. 196712101990091001